PENGARUH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

TERHADAP TINGKAT KEHARMONISAN DALAM KELUARGA

Dr. Rahmayanti, S.H., M.H
Dr. Ismaidar, S.H., M.H

Tentang Penulis

Dr. Rahmayanti, S.H., M.H, bertempat tinggal di JL. Purnawirawan No.8 Medan Estate. Lahir di Medan, pada tanggal 15 Juni 1988. Lulusan S1 dan S2 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan S3 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan kepakaran Ilmu Hukum Pidana.

Mendapat penghargaan sebagai pemenang Hibah Dosen Pemula (Dikti), pemenang Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (Dosen Pembimbing), pemenang Hibah Internal dan Sebagai Narasumber di berbagai Instansi, dll.

Berstatus sebagai dosen tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dan juga rutin melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian yang berfokus terhadap topik Hukum Pidana. Serta membuat buku sesuai dengan bidang ilmu dan mengikuti semua kompetensi penelitian, pengabdian baik internal maupun eksternal.

No.Telepon/HP : 081397843217
Email : rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id

Dr. Ismaidar, S.H., M.H, Lahir di Sei Sentosa pada tanggal 04 Mei 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat tempat tinggal Jalan Sei Batang Hari No. 93 Medan, Nomor HP : 081370237052. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 117844 di Sei Sentosa Dusun IV, Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 1994. Tamat sekolah Madrasa Tsanawiyah Swasta Al-Iklas Perkebunan Ajamu, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 1997.

Tamat Sekolah Menengah Umum (SMU) Perkebunan Ajamu, Kecamatan Pantai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2000. Bahwa pada tahun 2004 Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tamat pada tahun 2008 yaitu Strata Satu (S1) Ilmu Hukum dan melanjutkan Strata Dua (S2) Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tamat pada tahun 2012 Konsentrasi Hukum Pidana, dan melanjutkan Strata Tiga (S3) Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tamat pada tahun 2020.

Penulis berkerja sebagi Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan sampai dengan sekarang ini, jabatan funsional Lektor dan Penulis juga berkerja sebagai penegak hukum yaitu propesi Advokat / Pengacara.

eureka media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
JL. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

EC00202301790

ISBN 978-623-487-533-1
9 786234 875331

PENGARUH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP TINGKAT KEHARMONISAN DALAM KELUARGA

Dr. Rahmayanti, S.H.,M.H
Dr. Ismaidar., S.H.,M.H

eureka
media aksara
PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

PENGARUH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP TINGKAT KEHARMONISAN DALAM KELUARGA

Penulis : **Dr. Rahmayanti, S.H.,M.H**
Dr. Ismaidar., S.H.,M.H

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Herlina Sukma

ISBN : 978-623-487-533-1

No. HKI : EC00202301790

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya naskah Buku Monograf ini dapat diselesaikan oleh Penulis. Ada beberapa alasan yang mendorong penulis berusaha menerbitkan Buku Monograf yang berjudul "Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga".

Pertama, Buku Monograf ini diharapkan akan memberikan sumbangan signifikan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi hukum yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya Buku Monograf ini, diharapkan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan Hukum dengan lebih mudah dan fokus.

Kedua, buku Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga bertujuan untuk lebih mengetahui akibat dari perbuatan KDRT didalam rumah tangga tidak dibenarkan, karena KDRT merupakan segala bentuk perbuatan kekerasan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga akan mengakibatkan penderitaan kepada korban, dalam bentuk fisik maupun psikis.

Dalam kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam menyusun naskah buku monograf ini.

Terakhir, kami menyadari tidak ada gading yang tak retak, tidak ada pekerjaan manusia yang sempurna karena manusia juga tidak sempurna dan karena itu saran dan kritik dari pembaca buku ini sangat kami nantikan untuk kesempurnaan buku ini di masa datang.

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
BAB 1 TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) **1**
A. Pengertian Kekerasan 1
B. Pengertian Rumah Tangga 8
C. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga 9
D. Pelaku dan Korban Kekerasan 11
E. Pelaku Kekerasan 12
F. Perempuan (Istri) Sebagai Korban Kekerasan 13
BAB 2 DASAR HUKUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA **15**
A. Asas-Asas Pokok Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 16
1. Pertama; Asas Penghormatan Hak Asasi Manuisa 16
2. Kedua; Asas Keadilan dan Keseteraan Gender 16
3. Ketiga; Asas Nondiskriminasi 16
4. Keempat; Asas Perlindungan Terhadap Korban 17
B. Dasar Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia 17
1. Penerapan Ancaman Pidana Penjara dan Denda ... 22
2. Penerapan Pidana Tambahan 22
3. Penerapan Perlindungan Bagi Korban oleh Pengadilan 23
BAB 3 KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP ISTRI **30**
A. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Istri 30
B. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 32
BAB 4 KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP TINGKAT KEHARMONISAN DALAM KELUARGA **37**
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Nasional 37

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Sosio-Yuridis.....40
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga perspektif Islam.....41
D. Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Gender..45
E. Keharmonisan Keluarga 48
F. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga 52
G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga 55
BAB 5 DAMPAK DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) 57
BAB 6 UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) 61
A. Kesadaran Hukum Pencegahan KDRT 61
B. Upaya Pencegahan KDRT Melalui Kegiatan Konseling Keluarga 65
C. Upaya-Upaya yang Ditempuh Oleh Penegak Hukum Dalam Menanggulangi 69
BAB 7 MENGANTISIPASI TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT).....74
A. Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 74
B. Tempat Mencari Pertolongan.....74
C. Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga 75
DAFTAR PUSTAKA.....77
TENTANG PENULIS.....79

BAB 1

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

A. Pengertian Kekerasan

Kata "kekerasan" dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman.[1] Istilah kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai berbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kata „kekerasan" merupakan padanan kata „violence" dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Violence dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik meupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata „kekerasan" dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.[2]Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis, „kekerasan" dan „violence" tersebut, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap istri, anak, pembantu atau antara anggota keluarga dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) yakni, dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga sebagaimana diamanatkan oleh

---

[1] WJS Purwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm.489

[2] Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan, (Yogyakarta: PKBI, 1997), hlm 7

BAB 2

DASAR HUKUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Larangan kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan dalam Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 disebutkan bahwa "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tanggaterhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. kekerasan fisik;
2. kekerasan psikis;
3. kekerasan seksual;
4. penelantaran rumah tangga.

Selain Undang-undang No.23 Tahun 2004, di dalam Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) diatur disebutkan bahwa "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"[8]

[8] Mohammad Taufik Makarao dkk., Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rinek Cipta, Jakarta, 2013, hlm.177

BAB 3

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP ISTRI

A. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Istri

Di dalam keluarga, seseorang pertama kali mendapatkan kesempatan untuk sosialisasi, menghargai sesama manusia, termasuk dalam memperoleh perlindungan. Namun kekerasan dalam rumah tangga menjadi wajah lain yang sering kali diterima sebagai hal yang biasa dan dipandang sebagai urusan internal keluarga yang bersangkutan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1, maka yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".[9]

Setiap informan (survivor) dalam penelitian ini pernah mengalami kekerasan, bahkan mereka tidak hanya mengalami satu jenis kekerasan. Kekerasan yang dialami para istri dalam penelitian ini adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga (ekonomi). Menurut pasal 5-9

[9] Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: UU RI No. 23 Th.2004, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.2

BAB 4

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP TINGKAT KEHARMONISAN DALAM KELUARGA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Nasional

Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut sudut Pandang Hukum Nasional, tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004. Dimana implementasi Undang-Undang ini sebenarnya merupakan implementasi negara yang meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of All Form of Discrimination/CEDAW) melalui Undang-undang No 7 tahun 1984. Juga berdasar Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilahirkan PBB tanggal 20 Desember 1993 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Bahkan di Indonesia telah disahkan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang 'Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-

BAB 5

DAMPAK DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena banyak faktor. Ada yang karena 'perebutan kekuasan', masalah keuangan, atau memang ada kecenderungan sadisme pada salah satu pasangan. Apa pun penyebabnya, KDRT memiliki pengaruh besar bagi kehidupan di masa depan. Tidak jarang, korban KDRT tidak bisa melanjutkan hidupnya seperti biasa. Dan beban serta luka akibat penganiayan yang pernah dialaminya akan terbawa seumur hidup. Kadang dalam beberapa kasus, anak yang dianiaya oleh orangtuanya, memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang sama ketika sudah menjadi orangtua. Walau, tentu saja tak selalu seperti itu kejadiannya.

"Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga, yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Kekerasan bisa meliputi fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Bahwa inti dari KDRT adalah adanya pola berulang, bukan hanya peristiwa satu atau dua kali dalam kontekstual tertentu, di mana satu orang menjadi korban dan satunya adalah pelaku. Jadi, untuk memutuskan apakah benar-benar terjadi KDRT harus ada penggalian data lebih dalam, apakah tindakan agresi seseorang berulang dan konsisten atau tidak.

Ada macam macam dampak yang ditimbulkan dari KDRT ini:

BAB 6

UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

A. Kesadaran Hukum Pencegahan KDRT

Sebelum membahas hal demikian kiranya diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa yang seharusnya hukum itu atau apa yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan oleh seseorang. Dalam kenyataan, kesadaran hukum baru diperkenalkan apabila banyak terjadi pelanggaran hukum atau banyak terjadfi peristiwa/ perbuatan yang seyogyanya tidak dilakukan. Dengan kata lain kesadaran hukum baru diperbincangkan apabila terjadi kemerosotan kesadaran hukum. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya kesadaran hukum itu bukanlah kesadaran akan hukum tetapi terutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya tidak hukum (on recht). Dengan banyaknya peristiwa/ perbuatan yang tidak hukum inilah kiranya perlu segera mendapatkan jalan keluarnya. Dengan kata lain tindakan atau cara apakah yang kiranya efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum/ penegakan hukum? Untuk meningkatkan kesadaran hukum/ penegakan hukum menurut Sudikno, ada dua cara yaitu : (1) dengan cara memperberat ancaman hukuman/ mengetatkan pengawasan (melalui tindakan drastis), (2) dengan cara menanamkan nilai-nilai hukum kepada masyarakat (melalui tindakan pendidikan). Cara pertama tersebut kiranya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

BAB 7

MENGANTISIPASI TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

A. Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Komunikasi. Dalam penanganan KDRT hindari melawan dengan kekerasan, usahakan komunikasi dengan kepala dingin.
2. Memberi tahu orang terdekat. Mengutip Iskandar dalam Yustisi (2016), menceritakan kondisi kepada orang terdekat pada saat tertentu bukan termasuk aib. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban yang anda alami karena dimungkinkan orang terdekat dapat memberikan solusi.
3. Lakukan pemeriksaan visum. Dokumentasikan kekerasan fisik yang anda alami dengan memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan atau melakukan visum segera setelah anda mengalaminya.
4. Upaya penyelamatan diri. Jika anda telah melakukan upaya pencegahan tetapi kejadian KDRT masih berlangsung atau bertambah parah, anda dapat merencanakan tindakan penyelamatan diri. Dalam upaya penyelamatan diri, buatlah rencana untuk pergi dan bicaralah kepada orang lain atau melaporkan kepada pihak berwajib.
5. Melaporkan kepada pihak berwajib.

B. Tempat Mencari Pertolongan

1. Seseorang yang anda percaya.
2. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Unit layanan P2TP2A merupakan pusat

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Wardi Muslich, 2004, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta.

Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafik, 2011.

Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997, Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan, Yogyakarta: PKBI, 1997

Fakih, Mansoer, 2001, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Geldard, Kathryn & Geldard, David, 2011), 2000, Konseling Keluarga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hayati, Elli Nur

Hidayat, M.M. 2017. *Peran Keluarga dan Masyarakat Dalam Pemulihan Mental Korban*

Kekerasan Rumah Tangga (Studi di Desa Lajuk Gondangwetan Pasuruan). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Lestari, Sri, 2012. Psikologi Keluarga, Penananaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga, Jakarta: Kencana. Musnamar, Thohari, 1992.

Mohammad Taufik Makarao dkk.,2013, Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rinek Cipta, Jakarta

Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis, Sinar Grafika, Jakarta

Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, 2010, Kekerasan Terhadap Perempuan, Bandung : PT Refika Aditama

Wahyu Kuncoro, 2010, Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga, Raih Asa Sukses, Jakarta

Widodo, AT. 2009. *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penegakan dan Penanganan Kekerasan*

Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus di Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang Universitas Negeri Semarang.

WJS Purwodarminto, 1984 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1984

Yesmil Anwar, Saat Menuai Kejahatan, 2009, Bandung: Refika Aditama

Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam, Yogayakarta : UII Press. Nurihsan, Juntika Achmad,2011, Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan, Cet. 4, Bandung: Refika Aditama.

Puspita Dewi, Eva Meizaradan Basti. Jonflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri. Jurnal Psikologi Volume 2, No. 1, Desember 2008

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

TENTANG PENULIS

Penulis 1

Dr. Rahmayanti, S.H.,M.H.bertempat tinggal di JL. Purnawirawan No.8 Medan Estate. Lahir di Medan, pada tanggal 15 Juni 1988. Lulusan S1 dan S2 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan S3 di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan kepakaran Ilmu Hukum Pidana.

Mendapat penghargaan sebagai pemenang Hibah Dosen Pemula (Dikti), pemenang Hibah Program Kreativitas Mahasiswa (Dosen Pembimbing), pemenang Hibah Internal dan Sebagai Narasumber di berbagai Instansi, dll.

Berstatus sebagai dosen tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dan juga rutin melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian yang berfokus terhadap topik Hukum Pidana. Serta membuat buku sesuai dengan bidang ilmu dan mengikuti semua kompetensi penelitian, pengabdian baik internal maupun eksternal.

No.Telepon/HP: 081397843217
Email rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id

Penulis 2

Dr. Ismaidar., S.H.,M.H, Lahir di Sei Sentosa pada tanggal 04 Mei 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat tempat tinggal Jalan Sei Batang Hari No. 93 Medan, Nomor HP: 081370237052. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nomor 117844 di Sei Sentosa Dusun IV, Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 1994. Tamat sekolah Madrasa Tsanawiyah Swasta Al-Iklas Perkebunan Ajamu, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 1997.

Tamat Sekolah Menengah Umum (SMU) Perkebunan Ajamu, Kecamatan Pantai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2000. Bahwa pada tahun 2004 Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tamat pada tahun 2008 yaitu Strata Satu (S1) Ilmu Hukum dan melanjutkan Strata Dua (S2) Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan tamat pada tahun 2012 Konsentrasi Hukum Pidana, dan melanjutkan Strata Tiga (S3) Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tamat pada tahun 2020.

Penulis berkerja sebagi Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan sampai dengan sekarang ini, jabatan funsional Lektor dan Penulis juga berkerja sebagai penegak hukum yaitu propesi Advokat / Pengacara.